

2. Adanya kesalahan oleh pemilik kavling yaitu melakukan kecurangan menjual kembali tanah yang sudah bersertipikat karena tanah tersebut tidak pernah didatangi atau diurus sehingga tanah tersebut dianggap tidak mempunyai pemilik.
3. Adanya kesalahan pihak Badan Pertanahan Nasional yang tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu dan hanya melihat data berdasarjan GeoKKP atau data secara *online* saja padahal masih banyak tanah yang belum didaftarkan secara *online*. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional kurang teliti dan lalai dalam bekerja.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak milik atas tanah di Kabupaten Bekasi dilakukan dengan cara musyawarah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi agar lebih teliti dalam menjalankan tugas khususnya mengenai peralihan hak milik atas tanah dan pendaftarannya serta memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pemilik tanah di Kabupaten Bekasi agar memiliki kesadaran hukum untuk melakukan pendaftaran tanah dan mengurus sertipikat milik atas tanah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pusataka
- Arie S. Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia
- Boedi Harsono, 2013, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan*

Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Universitas Trisakti

I Ketut Oka Setiawan, 2019, *Hukum Pendaftaran Tanah Dan Hak Tanggungan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Maria S.W. Sumardjono, 2020, *Penyempurnaan Undang-Undang Pokok Agraria dari Masa ke masa*, Jakarta, Kompas Media Nusantara

Parlindungan A.P, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju

Priyatna Abdurastid, 2008, *Beberapa Bentuk Hukum Sebagai Pengantar Menuju Indonesia Emas 2020*, Jakarta, Fikahati Aneska-BANI

Soedikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta, Karunia-Universitas Terbuka

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Surabaya, Kencana

-----, 2010, *Pendaftaran Hak dan Peraliham atas Tanah*, Surabaya, Kencana

Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, Kencana

JURNAL

Iwan Permadi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertipikat*

Ganda denga Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum, Yustitia, Vol.05/No,02, Universitas Brawijaya

Meita Djohan Oe, 2015, *Tugas dan Fungsi Badan Petanahan Nasional dalam Pendaftaran Tanah*, Pranata Hukum, Volume 10, Universitas Bandar Lampung

PERATURAN PERUNDANG UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria/Ketua Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

